

**JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)**

No. BG11924259351 Tanggal 18 Januari 2024

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Jakarta Pusat, 13 Mei 2024

Beneficiary

PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Kantor Pusat
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung 40117

Applicant

PT Teknindo Global Jaya
Jl. Kalibaru Barat Kp. Rawa Bebek No. 14
RT.001 RW 015. Kel. Kota Baru
Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Jakarta Angkasa beralamat di Jl. Angkasa Blok B-15 Kav. 2-3 Jakarta Pusat 10720, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank melcpaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional), dengan ini menjamin PT Teknindo Global Jaya, beralamat di Jl. Kalibaru Barat Kp. Rawa Bebek No. 14 RT.001 RW 015. Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Pusat beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung 40117 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 112.336.000,00 (Terbilang: seratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Penunjukan Rekanan (SPR) Nomor: KML101/I/89/KA-2024 Tanggal 15 Januari 2024 untuk Pembelian Kendaraan Operasional Perawatan (Truk Mobile Crane), maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 15 Januari 2024 dan akan berakhir pada tanggal 13 Mei 2024.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.

Jakarta Pusat, 18 Januari 2024

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk,
Cabang Jakarta Angkasa

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
CABANG JAKARTA ANGKASA

Joni Daniel Pardede
OSO J 358

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/
Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG
ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau
melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.

Rp. 112.336.000,00